



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 803 TAHUN 2025

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Nomor 795 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor perlu dilakukan penanganan akibat bencana banjir dan longsor secara terpadu;
- b. bahwa agar penanganan darurat bencana banjir dan longsor sebagaimana dimaksud huruf a, berjalan dengan lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien, maka perlu dibentuk pos komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya atau rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi atau lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ditembuskan kepada instansi atau lembaga terkait.


KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 November 2025.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 November 2025

WALI KOTA PADANG,



EADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kota Padang

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 803 TAHUN 2025  
TENTANG  
POS KOMANDO PENANGANAN  
DARURAT BENCANA


SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT  
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KOTA PADANG

NO	KEDUDUKAN DALAM POSKO	JABATAN KEDINASAN/NAMA
A.	DEWAN PENGARAH	
	KETUA	WALI KOTA PADANG
	ANGGOTA	1. WAKIL KOMANDAN KOMANDO DAERAH ANGKATAN LAUT II
		2. KOMANDAN PANGKALAN UDARA SUTAN SJAHRIR
		3. KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0312 PADANG
		4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
		5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG
B.	KOMANDAN POSKO	WAKIL WALI KOTA PADANG
C.	WAKIL KOMANDAN POSKO	1. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
		2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
D.	SEKRETARIAT	
	KOORDINATOR	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
	ANGGOTA	1. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
		2. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG
		3. KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG
		4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
E.	BAGIAN PERENCANAAN	
	KOORDINATOR	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
		3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
		4. UNSUR KODAL II
		5. UNSUR LANUD SUTAN SJAHRIR
		6. UNSUR KODIM 0312 PADANG
		7. UNSUR POLRESTA PADANG
F.	BAGIAN OPERASI DAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG
	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
		2. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG
		3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG
		4. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
		5. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG
		6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
		7. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
		8. KEPALA BIDANG OPERASI SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG
		9. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
		10. KEPALA BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
		11. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG
		12. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG
		13. KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANG
		14. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG

		15. KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG
		16. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
		17. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
		18. DIREKTUR RSUD DR. RASIDIN
		19. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A PADANG
		20. UNSUR KODAERAL II
		21. UNSUR LANUD SUTAN SJAHRIR
		22. UNSUR KODIM 0312 PADANG
		23. UNSUR POLRESTA PADANG
		24. KETUA ORARI LOKAL KOTA PADANG
		25. KETUA RAPI KOTA PADANG
		26. BAZNAS KOTA PADANG
		27. KETUA PMI KOTA PADANG
		28. KETUA FORUM KELOMPOK SIAGA BENCANA KOTA PADANG
G.	BAGIAN DATA, INFORMASI DAN HUMAS	
	KOORDINATOR	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PADANG
	ANGGOTA	1. KEPALA BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
		2. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PADANG
		3. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PADANG
H.	BAGIAN LOGISTIK, PERALATAN, SARANA DAN PRASARANA	
	KOORDINATOR	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PADANG
	ANGGOTA	1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANG
		2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
		3. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KOTA PADANG
		4. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG
		5. KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA PADANG
		6. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
		7. DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
		8. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA PADANG

		9. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
		10. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
I	PERWAKILAN INSTANSI DAN LEMBAGA	
	KOORDINATOR	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
	ANGGOTA	1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
		2. CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG
		3. CAMAT LUBUK BEGALUNG
		4. CAMAT LUBUK KILANGAN
		5. CAMAT PADANG TIMUR
		6. CAMAT PADANG UTARA
		7. CAMAT PADANG BARAT
		8. CAMAT PADANG SELATAN
		9. CAMAT KOTO TANGAH
		10. CAMAT NANGGALO
		11. CAMAT KURANJI
		12. CAMAT PAUH



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 803 TAHUN 2025  
TENTANG  
POS KOMANDO PENANGANAN  
DARURAT BENCANA BANJIR DAN  
LONGSOR

URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT  
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KOTA PADANG

NO	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	TUGAS
A.	DEWAN PENGARAH	memberikan arahan umum mengenai kebijakan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor di wilayah Kota Padang.
B.	KOMANDAN POSKO	<div><div>1. menetapkan rencana operasional pelaksanaan penanganan darurat bencana;</div><div>2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;</div><div>3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana;</div><div>4. menetapkan langkah-langkah strategi yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan</div><div>5. melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana.</div></div>
C.	WAKIL KOMANDAN POSKO	<div><div>1. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Komandan;</div><div>2. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan</div><div>3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Komandan, mengoordinasikan perencanaan dan administrasi, data, komunikasi, keuangan dan pengawasan pelaksanaan penanganan darurat bencana.</div></div>
D.	SEKRETARIAT	<div><div>1. mengoordinasikan perencanaan, administrasi dan keuangan pelaksanaan tanggap darurat bencana;</div><div>2. melaksanakan pengurusan surat menyurat pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;</div><div>3. memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;</div><div>4. mengumpulkan dan menginventarisir sumber daya, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan operasi penanganan darurat bencana;</div><div>5. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;</div><div>6. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tanggap darurat bencana; dan</div><div>7. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana.</div></div>



E.	BAGIAN PERENCANAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengumpulkan dan menginventarisir sumber daya, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan operasi penanganan darurat bencana;</li> <li>2. melakukan analisis dan skenario ancaman terhadap bencana; dan</li> <li>3. membuat rencana operasi penanganan darurat bencana.</li> </ol>
F.	BAGIAN OPERASI DAN PENGENDALIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;</li> <li>2. mengendalikan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;</li> <li>3. mengerahkan sumber daya untuk kebutuhan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban;</li> <li>4. melakukan inventarisasi kebutuhan dasar bagi pengungsi;</li> <li>5. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan terhadap pengungsi;</li> <li>6. melakukan koordinasi dengan Pos Lapangan yang ada di daerah terdampak bencana; dan</li> <li>7. melaksanakan evaluasi operasi penanganan darurat bencana.</li> </ol>
G.	BAGIAN DATA, INFORMASI DAN HUMAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengoordinasikan data, komunikasi, informasi dan humas pada pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;</li> <li>2. mengumpulkan, menginventarisir sumber daya serta mengumpulkan dan analisis data yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana;</li> <li>3. menyiapkan data, infografis dan peta lokasi terdampak bencana</li> <li>4. melakukan updating data secara berkala;</li> <li>5. memberikan informasi prakiraan cuaca terhadap operasi penanganan darurat bencana;</li> <li>6. berkoordinasi dengan bagian humas untuk menyiapkan distribusi informasi melalui media center;</li> <li>7. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pelaksanaan tanggap darurat bencana;</li> <li>8. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan</li> <li>9. mendiseminasikan informasi publik pelaksanaan tanggap darurat bencana.</li> </ol>
H.	BAGIAN LOGISTIK, PERALATAN, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan operasi penanganan darurat bencana;</li> <li>2. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan;</li> <li>3. mengordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi, lembaga, organisasi, masyarakat;</li> <li>4. melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non pangan) serta peralatan korban bencana; dan</li> <li>5. melakukan inventarisasi dan menyiapkan kebutuhan peralatan dan transportasi bagi personil penanganan darurat bencana;</li> <li>6. melaksanakan pemulihan sarana dan prasarana dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana operasi penanganan darurat bencana; dan</li> </ol>

		7. melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
I	PERWAKILAN INSTANSI DAN LEMBAGA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Komandan terkait dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan yang meliputi personil, peralatan, logistik dan dana sesuai dengan tugas dan fungsi instansi atau lembaga masing-masing yang diwakilinya.</li><li>2. Melakukan koordinasi antara Pos Komando dengan instansi atau lembaga yang diwakili untuk memastikan dukungan dan keterlibatan yang efektif dalam operasi tanggap darurat bencana.</li></ol>



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN